



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Barat Nomor 391 Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Nugraha Nur Jayanto, dan kawan-kawan, Keseluruhan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. /KC-VII/AMU/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Sebagai Penggugat;

**LAWAN:**

**YAYUN BUDI ARIYANTO**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 03 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Mrangkang 01/10 Matesih, Matesih Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Sebagai Tergugat I;

**GIYARTI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar, 08 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Mrangkang 01/10 Matesih Matesih Karanganyar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Sebagai Tergugat II;

**SUYAMTI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar, 01 Agustus 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Mrangkang 01/10, Matesih, Matesih, Karanganyar, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai Tergugat III;

**FAJAR ARIYANTO**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 24 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Mrangkang 01/10 Matesih Matesih Karanganyar, Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 September 2024 dalam register nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1902RXJ3/6705/02/2019 tanggal 11-02-2019 termasuk didalamnya Surat Kuasa Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran per bulan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 3.362.700 (Tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III), terletak di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Utara : Supartinah dan Patmo
  - b. Timur : 00709
  - c. Selatan : Jalan
  - d. Barat : 00707
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III), terletak di Desa Matesih, Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg



Matesih, Kabupaten Karanganyar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan (Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan (Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1902RXJ3/6705/02/2019 tanggal 11-02-2019;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 155.216.456,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 11-02-2019. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan;

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1902RXJ3/6705/02/2019 tanggal 11-02-2019.

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit.

c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan

berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III), terletak di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Utara : Supartinah dan Patmo

b. Timur : 00709

c. Selatan : Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg



**d. Barat : 00707**

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan (Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan (Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2.** Copy dari Asli Surat Tanda Terima Hutang tanggal 11-02-2019.  
Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat.

**3.** Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 11-02-2019. (Model 72 Kupedes).

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

**4.** Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Mrangkang 01/10, Matesih, Matesih, Karanganyar. Adapun Tergugat III sebagai pemilik agunan dan Tergugat IV sebagai pasangan pemilik agunan.



5. Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Mrangkang 01/10, Matesih, Matesih, Karanganyar. Adapun Tergugat III sebagai pemilik agunan dan Tergugat IV sebagai pasangan pemilik agunan.

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III), terletak di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yamtini (Tergugat III) kepada Penggugat.

7. Copy dari Asli Surat Keterangan Pendukung Nama

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Membuktikan bahwa benar Suyamti (Tergugat III) dengan pemilik jaminan SHM No.3010 an YAMTINI adalah satu orang yang sama.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11-02-2019

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM No. YAMTINI (Tergugat III) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 11-02-2019

Keterangan Singkat Bukti 7 :

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



Membuktikan bahwa benar Penjamin YAMTINI yang juga merupakan Tergugat (III) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 10 Januari 2024
11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 15 Maret 2024
12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 07 Mei 2024

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada

Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atau Payoff Report atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 15 Agustus 2024

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

Saksi-saksi:

1. Sdr. Dewi Sujianti Ingin,

Keterangan Singkat: Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit;

2. Sdr. Wiwin Suryani,

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat: Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 155.216.456,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 3010 atas nama YAMTINI (Tergugat III) berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902RXJ3/6705/02/2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam Bank BRI Unit Matesih Karanganyar tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendukung Nama Nomor 470/945/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matesih selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Peringatan Tunggakan I, II, III tanggal 7 Mei 2024 Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Payoff Report, selanjutnya diberi tanda P-10;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup telah diperlihatkan bukti surat aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-9 dan P-10 merupakan asli

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sisa pinjaman (pokok + denda) sejumlah Rp155.216.456,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902RXJ3/6705/02/2019 pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah yang menjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902RXJ3/6705/02/2019 pada pokoknya didalam bukti

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa apakah bukti surat P-1 tersebut sah atau tidak sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karanganyar Unit Matesih (Penggugat) dengan Yayun Budi Ariyanto (Tergugat I) dan Giyarti (Tergugat II) sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa para pihak yang melakukan peminjaman uang tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa jelas pokok persoalan atas perjanjian tersebut yaitu peminjaman uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebab yang dimaksud dalam peminjaman tersebut bukan suatu sebab yang terhalang, dimana atas peminjaman tersebut, pihak Penggugat memberikan sejumlah uang dengan menerima jaminan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II menerima uang dan menyerahkan sertifikat (bukti P-6);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah dalam melakukan perjanjian kredit diperbolehkan menggunakan jaminan milik orang lain. Bahwa konsep jaminan yang menggunakan asset dari orang lain sejatinya berasal dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara disebutkan bahwa "Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga Dimana demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya" dan akibat sebagai penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1231 jo. Pasal 1832 KUHPerdara yang menjelaskan jika Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar hutangnya dan penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya dalam hal bila penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. Hal tersebut diatas berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan telah menjadikan Sertifikah Hak Milik Tergugat III (P-6) untuk dijadikan sebagai jaminan sebagai pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sehingga menurut Hakim Tergugat III sebagai pihak ketiga telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II untuk disita dan dijual. Dengan demikian Tergugat III sebagai pihak ketiga diperbolehkan dalam menjamin asetnya untuk fasilitas kredit orang lain (Tergugat I dan TergugatII)

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



tersebut sah secara hukum dan mengikat baik terhadap Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibenarkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim tidak bisa terlepas dari pada pasal-pasal yang telah disepakati dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 bukti P-1 tersebut menyebutkan jangka waktu pinjaman tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut, dan berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sejumlah 155.216.456,00 (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dan faktanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban sangkalan apakah melaksanakan kewajiban yang didalilkan Penggugat tersebut;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



Menimbang, bahwa tentang hal tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II tidak pula menggunakan haknya dengan membantah dalil-dalil Penggugat tentang hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, hal tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-1 tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902RXJ3/6705/02/2019 tersebut dihubungkan dengan bukti surat peringatan sebanyak 3 kali peringatan untuk segera membayar (P-9), bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga tidak melaksanakan sebagaimana disebut dalam angka 1 kriteria wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi), maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi akibatnya merugikan Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan pasal 1247 KUHPerdara, berikut juga terhadap petitum angka 3 yang sangat erat kaitannya dengan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp155.216.456,00 (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3010 atas nama Yamtini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat, menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sejumlah tunggakan yang diperjanjikan tersebut di atas sejumlah tersebut dalam bukti

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg*



P-10 dan dengan konsekuensi wanprestasi tersebut sebagaimana bukti P-9 adalah tentang agunan yang telah disepakati akan dijual untuk membayar hutang tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tunggakannya, sehingga terhadap petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur di dalam pasal 227 HIR terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 3010 atas nama Yamtini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1320, Pasal 1231, Pasal 1234, Pasal 1338, Pasal 1820, Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp155.216.456,00 (Seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 atas nama Yamtini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;

- 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Heru Karyono, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Heru Karyono, S.H..

### Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
3.....		
Biaya Pemberkasan/ATK :	Rp	80.000,00;
.....		
4.....		
Pendaftaran :	Rp	30.000,00;
.....		
5.....		
Panggilan :	Rp	160.000,00;
.....		
6.....	Rp	50.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan

Jumlah : Rp 340.000,00;  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)